



**YAYASAN MIFTAHUL MIDAD
SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH MIFTAHUL MIDAD LUMAJANG
KMA RI Nomor 993 Tahun 2021**

Jl. Musi 17 Sumberejo Sukodono Lumajang Kode Pos: 67352

Tlp: (0334) 884267. CP:082334105220/081217485926.

Web: <http://stitmiftahulmidad.ac.id/> email: stitmiftahulmidadlumajang@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN KETUA

NOMOR: STIT.993/K/PAN.TIM/039/II/2024

TENTANG

**PENETAPAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN EVALUASI DIRI
SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH MIFTAHUL MIDAD LUMAJANG**

Bismillahirrahmanirrahim

KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH MIFTAHUL MIDAD LUMAJANG

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka mempersiapkan dan melaksanakan Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi (AIPT) Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Midad Lumajang.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam butir (a), perlu ditetapkan dengan surat keputusan ketua tentang Tim Penyusunan Laporan Evaluasi Diri Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Midad Lumajang.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 Tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan.
4. Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi.
5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
6. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 993 tahun 2021 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Midad Lumajang.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH MIFTAHUL MIDAD LUMAJANG TENTANG TIM PENYUSUNAN LAPORAN EVALUASI DIRI SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH MIFTAHUL MIDAD LUMAJANG.**
- Pertama** : Membentuk Tim Penyusunan Laporan Evaluasi Diri Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Midad Lumajang dengan personalia tim sebagaimana tertera dalam lampiran keputusan ini.
- Kedua** : Dalam melaksanakan tugasnya, tim tersebut diatas bertanggung jawab kepada Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Midad Lumajang. Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya surat keputusan ini dibebankan kepada Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Midad Lumajang.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lumajang

Tanggal : 12 Februari 2024

Ketua,

STIT Miftahul Midad Lumajang



MUHAMMAD MAS'UD, S.Ag., MA

NIDN: 2102027802

Tembusan:

1. Ketua Yayasan Miftahul Midad
2. Arsip



**YAYASAN MIFTAHUL MIDAD
SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH MIFTAHUL MIDAD LUMAJANG
KMA RI Nomor 993 Tahun 2021**

Jl. Musi 17 Sumberejo Sukodono Lumajang Kode Pos: 67352

Tlp: (0334) 884267. CP:082334105220/081217485926.

Web: <http://stitmiftahulmidad.ac.id/> email: stitmiftahulmidadlumajang@gmail.com

**TIM PENYUSUN
LAPORAN EVALUASI DIRI
SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH MIFTAHUL MIDAD LUMAJANG**

Pengarah : Ahmad Zamroni, M.Pd.I
Penanggung jawab : Mohammad Mas'ud, S.Ag.,M.A
:
Ketua Tim Penyusun : Khittotun Nahidin, M.Pd
Sekretaris Tim Penyusun : Siti Shofiyah, M.Pd

Kord. Kriteria 1 dan 2 LKP dan LED APT : Elok Aini Sulthon, M.Pd
Kord. Kriteria 3 dan 4 LKP dan LED APT : :Akhmad Nuris Hidayat, M.Pd
Kord. Kriteria 5 dan 6 LKP dan LED APT : Khusnul Khoviah, M.Pd
Kord. Kriteria 7 dan 8 LKP dan LED APT : Anggella Novitaningrum, MPd
Kord. Kriteria 9 LKP dan LED APT : Rokhmawati, M.Pd
Kord. TIM IT : Ahmad Mustaghitsin, S.Kom

Ditetapkan di : Lumajang
Tanggal : 12 Februari 2024

Ketua,
STIT Miftahul Midad Lumajang



MUHAMMAD MAS'UD, S.Ag., MA
NIDN: 2102027802